



P U T U S A N

NOMOR :103/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN;

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun /09 September 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Yosudarso, RT.12, No. 7, Kelurahan Selumit
Pantai,Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
8. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ke dua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara ESAU MOZES RIUPASSA, S.H, Pengacara/Penasihat Hukum, Alamat Jalan. Ir. H. Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07/SK/Pdt/ 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :103/PID/2017/PT SMR tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :40/Pid.Sus/2017/PN.Tar dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2017 Nomor :40/Pid.Sus/2017/ PN. Tar, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-18/Trk/Epp.2/01/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ARDHY IFANSYAH Alias ARDHY Bin SYAMSUDDIN, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Warung Coto Daeng Gassing, Jln. Yos Sudarso, RT.12, No.7, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 00.00 wita, petugas Polisi Unit Intelmob Den C Pelopor yaitu saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR



SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depot Coto Daeng Gassing Jln. Yos Sudarso, RT.12, No.7, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, selanjutnya saksi SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor melaporkan kepada Kaden C Pelopor dan memerintahkan untuk dilakukan pulbaket, kemudian saksi SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor melaksanakan pengamatan di lokasi yang dimaksud, dan pada pukul 01.30 wita terlihat pintu DepotCoto Daeng Gassing terbuka, selanjutnya dilakukan penindakan dan di dalam DepotCoto Daeng Gassing terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LUKMAN (diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara tersendiri), dan saksi AHMAD, kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, uang tunai sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2 (dua) warung Coto Daeng Gassing, sedangkan untuk saksi LUKMAN ditemukan di bawah meja dekat kaki saksi berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu, selanjutnya unit Intelmob Den C Pelopor menghubungi Opsnal Resnarkoba Polres Tarakan untuk meminta bantuan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, maka saksi MUHAMMAD ARAFIANSYAH bersama Opsnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Tarakan tiba di warung Coto Daeng Gassing dan bersama-sama melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, sehingga saat tiba di rumah Terdakwa di Jln. Pasar Barokah, RT.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, kristal bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERWIN. Keseluruhan kristal bening yang ditemukan tersebut ditemukan pada Terdakwa tanpa memiliki surat ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan/pengobatan serta Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi. Selain kristal bening tersebut, ditemukan juga barang/alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana yaitu 1 (satu) HP Blackberry, 1 (satu) gunting, 6 (enam) korek api gas, 2 (dua) alat bong penghisap sabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, uang tunai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam merk Oshumo, 1 (satu) timbangan digital, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) serokan plastik, 1 (satu) plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) amplop putih, 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) gunting;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian Cabang Tarakan Nomor: 759/IL.13050/2016 tanggal 28 September 2016, barang yang telah ditimbang berupa 3 (tiga) bungkus yang isinya diduga narkoba jenis sabu dengan berat 39.15 gram (sudah termasuk pembungkus). Selanjutnya terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/481/IX/2016/Resnarkoba tanggal 28 September 2016 dan dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.Kus-Gel/482/IX/2016/Resnarkoba tanggal 28 September 2016 untuk kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB-9376/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening tersebut, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ARDHY IFANSYAH Alias ARDHY Bin SYAMSUDDIN, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Warung Coto Daeng Gassing, Jln. Yos Sudarso, RT.12, No.7, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 00.00 wita, petugas Polisi Unit Intelmob Den C Pelopor yaitu saksi SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di DepotCoto Daeng Gassing Jln. Yos Sudarso, RT.12, No.7, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, selanjutnya saksi SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor melaporkan kepada Kaden C Pelopor dan memerintahkan untuk dilakukan pulbaket, kemudian saksi SUPRIYANTO bersama anggota dari Unit Intelmob Den C Pelopor melaksanakan pengamatan di lokasi yang dimaksud, dan pada pukul 01.30 wita terlihat pintu DepotCoto Daeng Gassing terbuka, selanjutnya dilakukan penindakan dan di dalam DepotCoto Daeng Gassing terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi LUKMAN (diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara tersendiri), dan saksi AHMAD, kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan dan ditemukan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, uang tunai sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa di lantai 2 (dua) warung Coto Daeng Gassing, sedangkan untuk saksi LUKMAN ditemukan di bawah meja dekat kaki saksi berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu, selanjutnya unit Intelmob Den C Pelopor menghubungi Opsnal Resnarkoba Polres Tarakan untuk meminta bantuan melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, maka saksi MUHAMMAD ARAFIANSYAH bersama Opsnal Resnarkoba Polres Tarakan tiba di warung Coto Daeng Gassing dan bersama-sama melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, sehingga saat tiba di rumah Terdakwa di Jln. Pasar Barokah, RT.26, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dilakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu di dalam kamar Terdakwa. Kristal bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa tanpa memiliki surat ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan/pengobatan serta Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi. Selain kristal bening tersebut, ditemukan juga barang/alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana yaitu 1 (satu) HP Blackberry, 1 (satu) gunting, 6 (enam) korek api gas, 2 (dua) alat bong penghisap sabu, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru, uang tunai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam merk Oshumo, 1 (satu) timbangan digital, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) gunting, 3 (tiga) serokan plastik, 1 (satu) plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) amplop putih, 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) gunting;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian Cabang Tarakan Nomor: 759/IL.13050/2016 tanggal 28 September 2016, barang yang telah ditimbang berupa 3 (tiga) bungkus yang isinya diduga



narkotika jenis sabu dengan berat 39.15 gram (sudah termasuk pembungkus). Selanjutnya terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/481/IX/2016/Resnarkoba tanggal 28 September 2016 dan dilakukan pembungkusan/penyegelan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.Kus-Gel/482/IX/2016/Resnarkoba tanggal 28 September 2016 untuk kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB-9376/NNF/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening tersebut, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengutip, Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor :18/TRK/EP.2/01/2017 tertanggal 27 April 2017, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN **terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - ☐ 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;
 - ☐ 1 (satu) HP Blackberry;
 - ☐ 1 (satu) Gunting;
 - ☐ 6 (enam) Korek Api Gas;
 - ☐ 2 (dua) alat Bong Penghisap sabu;
 - ☐ 1 (satu) Dompot warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) celana pendek Jeans warna biru;
 - ☐ 1 (satu) Tas warna Hitam Merek Osshumo;
 - ☐ 1 (satu) timbangan Digital;
 - ☐ 5 (lima) korek Api Gas;
 - ☐ 1 (satu) Gunting;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 3 (tiga) serokan plastik;
- ☐ 1 (satu) Plastik Bening pembungkus sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam;
- ☐ 1 (satu) Amplop putih;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik bekas Pembungkus sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) Timbangan Digital;
- ☐ 1 (satu) Gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ☐ Uang tunai Rp. 1. 450. 000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Mengutip, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis tertanggal 08 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang tidak terbukti yaitu unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, karena menurut pertimbangan Penasihat Hukum, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu guna mampu melakukan pekerjaan yang sangat berat yang membutuhkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR



tenaga ekstra agar maksimal melakukan pekerjaan tersebut; sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam rangka untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa agar mampu bertahan dan selalu fit dalam pekerjaan;

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atas perbuatan Terdakwa telah tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tidak terbukti karena Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;

Mengutip,serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2017 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARDHY IFANSYAH alias ARDHY bin SYAMSUDDIN **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika golongan I Bukan**



Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara **selama 3 (Tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- ☐ 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) HP Blackberry;
- ☐ 1 (satu) Gunting;
- ☐ 6 (enam) Korek Api Gas;
- ☐ 2 (dua) alat Bong Penghisap sabu;
- ☐ 1 (satu) Dompot warna hitam;
- ☐ 1 (satu) celana pendek Jeans warna biru;
- ☐ 1 (satu) Tas warna Hitam Merek Osshumo;
- ☐ 1 (satu) timbangan Digital;
- ☐ 5 (lima) korek Api Gas;
- ☐ 1 (satu) Gunting;
- ☐ 3 (tiga) serokan plastik;
- ☐ 1 (satu) Plastik Bening pembungkus sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam;



- ☐ 1 (satu) Amplop putih;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) bungkus plastik bekas Pembungkus sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) Timbangan Digital;
- ☐ 1 (satu) Gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ☐ Uang tunai Rp. 1. 450. 000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :40/AKTA.Pid.Sus/2017/PN.Tar;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 22 Juni 2017, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung



mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, namun demikian ada tidaknya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini secara seksama dan cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya tersebut apakah telah tepat dan benar menurut ketentuan- ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2017 Nomor :40/Pid.Sus/2017/PN.Tar. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga berpendapat bahwa Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair, dan menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sech dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sehingga Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2017 Nomor :40/Pid.Sus/2017/PN.Tar tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 103/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2017 Nomor :40/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 27 Juli 2017 oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :103/PID/2017/PT.SMR tanggal 19 Juli 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 27 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HJ. NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

SUPRAPTO, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. NURHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)